



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 199 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PELAJARAN NASIONAL INDONESIA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 107 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 131.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PELAJARAN NASIONAL INDONESIA"  
yang terdiri dari :  
1. IA. KOSASIH ..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
2. Mr. NONO SANJOTO ..... sebagai DIREKTUR  
HARSONO  
3. SUTOPO BROTOHADIPURO ..... sebagai DIREKTUR  
4. A.F. LANG KAY ..... sebagai DIREKTUR  
5. .... sebagai .....  
6. .... sebagai .....  
7. .... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Pelajaran Niaga ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Pelajaran Nasional ;
5. B.A.N.A.S. ....

PETIKAN : untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**